

RESCEDULING SEBUAH UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

Oleh

Sri Retno Widyorini

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan dalam usahanya menerima simpanan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk membiayai kebutuhan masyarakat baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Dalam pemberian kredit bank mendasarkan pada prinsip 5 C, yaitu : character (kepribadian), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan) dan condition of economy (kondisi ekonomi secara umum). Pada kenyataannya kredit yang dikucurkan oleh bank sering tidak bisa dikembalikan sesuai perjanjian, kondisi yang demikian disebut dengan kredit macet. Untuk mengatasi terjadinya kredit ada beberapa upaya yang dilakukan bank diantaranya dengan melakukan *rescedulling* (penjadwalan kembali pinjaman dengan perjanjian baik mengenai jangka waktunya maupun besarnya angsuran yang disepakati antara kreditur dan debitur) maupun lelang (lelang merupakan upaya terakhir apabila debitur sudah tidak mampu secara ekonomi). Walaupun bank sudah melakukan upaya untuk mengatasi kredit macet namun masih sering juga menghadapi kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari debitur yang berkaitan dengan kemampuan bayar walaupun sudah dilakukan *rescedulling*.

Kata Kunci : Rescedulling, Upaya Non Litigasi, Penyelesaian Kredit Macet.

ABSTRACT

Bank as a financial institution in its efforts receives funds in the form of savings and time deposits, and then distributes them back to the community in the form of credit. The purpose of credit is to finance the needs of the community both consumer and productive needs. The lending of bank is based on the principles of 5 C, i.e.: character, capital, capacity, collateral and the condition of economy. In fact, the credit disbursed by banks frequently can not be paid up in accordance with the agreement. This condition is called bad debt. To overcome bad debt, there are some efforts made by the bank, such as rescheduling (rescheduling loans with an agreement regarding the duration and amount of installments agreed between creditor and debtor) and auction (as the final attempt if debtor is not capable economically). Although banks have already made efforts to deal with bad debt, they also frequently face the constraints due to several factors that come from debtors related to the ability to pay although rescheduling has been performed.

Keywords: Rescheduling, Non Litigation Effort, Bad Debt Settlement.

A. Pendahuluan

Bank adalah lembaga keuangan yang profit orientit, dimana salah satu bentuk usahanya adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit. Salah satu tujuan dari pemberian kredit ini adalah untuk membiayai kebutuhan masyarakat tidak hanya kebutuhan yang produktif akan tetapi juga kebutuhan konsumtif. Kehidupan ekonomi masyarakat modern tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan ketercukupan dana, namun di satu sisi tidak semua masyarakat mampu untuk mencukupi kebutuhan dana tersebut. Kebutuhan biaya pendidikan, perumahan maupun kebutuhan sekunder lainnya terutama karena arus globalisasi yang sudah tidak terelakkan lagi yang semuanya membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karenanya banklah satu-satunya lembaga resmi yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dana tersebut.

Pengusaha adalah salah satu kelompok masyarakat yang menggunakan jasa bank dalam menunjang keberlangsungan usahanya

melalui kucuran kredit. Perbankan akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum kredit dikucurkan yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu Character (kepribadian), Capital (Modal), Capacity (Kemampuan), Collateral (Jaminan), dan Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi Secara Umum). Dengan kucuran kredit yang diberikan oleh bank maka diharapkan produktifitas dari usaha para produsen maupun para pengusaha di bidang yang lain akan meningkat, tidak hanya dari segi kuantitas akan tetapi juga segi kualitasnya. Peningkatan keberhasilan produksi ini tentu akan berdampak positif tidak hanya bagi pengusaha yang bersangkutan akan tetapi juga bagi para karyawan yang menjadi tenaga kerja dalam perusahaan tersebut, bahkan lebih jauh lagi diharapkan dengan semakin meningkatnya sebuah usaha akan dapat merekrut tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pada gilirannya akan dapat mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat Namun pada kenyataannya sering terjadi kredit yang telah dikucurkan oleh bank tidak dapat dikembalikan tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan antara bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitur. Ketidak tepatan

pengembalian pinjaman ini bukan karena kesalahan bank dalam menganalisis kemampuan calon penerima kredit akan tetapi lebih disebabkan oleh berbagai factor yang terjadi dalam kurun waktu perjanjian kredit tersebut berjalan sebelum jatuh tempo. Hal inilah yang disebut dengan kredit macet. Jadi yang dimaksud kredit macet dalam pengertian ini bukan kredit yang macet secara total akan tetapi kredit yang pembayarannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian. Untuk mengatasi terjadinya kredit macet tersebut bank akan melakukan upaya penyelesaian agar supaya bisa meminimalisir kerugian secara ekonomi akibat terjadinya kredit macet tersebut, disamping juga menjadi upaya agar kondisi ekonomi si debitur juga dapat dikembalikan minimal mendekati kondisi sebelumnya sehingga akan tumbuh kemampuan bayarnya atas kredit yang diterimanya dari kreditur.

B. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan bank apabila terjadi kredit macet?

- b. Kendala apakah yang dihadapi bank dalam melakukan upaya untuk mengatasi kredit macet tersebut ?

C. Pembahasan

1. Pengertian Kredit.

Kredit berasal dari bahasa romawi “*Crederere*” yang berarti percaya¹. Disebut percaya karena unsur dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak yang memberikan kredit (Kreditur) dalam hal ini lembaga bank yang menaruh kepercayaan bahwa penerima kredit (Debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, prestasinya maupun kontra prestasinya.

Para sarjana memberikan definisi tentang kredit berbeda antara sarjana yang satu dengan sarjana yang lain. Diantara sarjana yang memberikan pengertian yang berbeda tersebut adalah Savelberg yang tertulis dalam bukunya The’ Aman Edy Putra yang berjudul “Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis pada halaman 1 yang mengatakan bahwa kredit memiliki arti

¹Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.233.

sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain disamping juga mengandung arti bahwa kredit adalah sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Sementara itu JA Levy mengatakan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.²

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang terjadi dalam dunia perbankan untuk jangka waktu tertentu kemudian ada bunga sebagai pembagian hasil keuntungan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :
“ Kredit adalah penyedia uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Thomas Suyatno dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan mengatakan bahwa terdapat beberapa unsure dalam kredit yaitu :

- a. Kepercayaan yang merupakan keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk* yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi atau obyek dari kredit yang tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat dalam bentuk

²The 'Aman Edy Putra, 1989, *kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, Hal.2.

barang atau jasa.

Tolok ukur untuk menentukan apakah kredit itu layak diberikan kepada seseorang (calon debitur) ditentukan oleh beberapa hal yang dikenal dengan prinsip the five C. Sebelum aplikasi kredit disetujui atau tidak oleh bank, maka terlebih dahulu akan diadakan study kelayakan kepada calon debitur yang bersangkutan, dimana hasil dari study kelayakan tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk dikabulkannya kredit yang diajukan atau tidak. The five C tersebut terdiri dari:

- a. Character (kepribadian), kepribadian adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Kepribadian dapat baik atau jelek, bahkan ada kepribadian yang berada di antara baik dan jelek. Kepribadian merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Bagi pihak bank tidak mudah untuk mendeteksi kepribadian seorang calon debitur apalagi apabila calon debitur tersebut baru pertama kali mengajukan kredit.
- b. Capital (modal). Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya atau bisnisnya sangat memerlukan modal untuk

memperlancar kegiatan usahanya. Seorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif harus pula memiliki modal. Kepemilikan atas modal bagi seorang calon debitur menjadi bahan pertimbangan kreditur untuk mengabulkan kredit yang diajukan atau tidak karena adanya modal akan memberikan jaminan akan terbayarnya hutangnya.

- c. Capacity (kemampuan), kemampuan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan akan pendapatan pribadi maupun perusahaannya sehingga yang bersangkutan mempunyai kemampuan membayar hutangnya sesuai perjanjian.
- d. Collateral (Jaminan), jaminan mempunyai peranan teramat penting dalam perjanjian kredit karena adanya jaminan memberikan kepastian kalau seandainya terjadi kemacetan pengembalian maka kreditur bisa melelang jaminan tersebut untuk diperhitungkan dengan pinjaman debitur.
- e. Condition of economy (kondisi ekonomi secara umum). Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu

tertentu dimana kredit tersebut diberikan oleh bank kepada debitur. Kondisi ekonomi secara umum akan berdampak pada tingkat pendapatan dari debitur sehingga berdampak pula pada tingkat kemampuan bayarnya.³

2. Jenis Kredit.

Undang-undang perbankan tidak memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kredit, namun demikian kredit dapat digolongkan dalam beberapa hal, yaitu:

a. Menurut sifat penggunaannya:

- 1) Kredit konsumtif; adalah fasilitas kredit yang diberikan bank untuk keperluan konsumtif debitur.
- 2) Kredit Produktif, adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti yang luas

b. Menurut keperluannya:

- 1) Kredit investasi, kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal
- 2) Kredit eksploitasi, adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan menutup biaya eksplor perusahaan secara

luas seperti pembelian bahan baku dll. Kredit eksploitasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- 3) Kredit perdagangan, kredit ini diberikan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, seperti pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga dapat meningkatkan *utility of place* dari barang ybs.

c. Menurut jangka waktunya :

- 1) Kredit jangka pendek, adalah kredit yang diberikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun
- 2) Kredit jangka menengah, adalah kredit yang diberikan dalam jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, adalah kredit kredit yang beijangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Menurut cara pemakaiannya

- 1) Kredit dengan uang muka, yang dimaksudkan adalah penarikan kredit dilakukan sekaligus dan sepenuhnya.
- 2) Kredit rekening Koran, kredit dengan system ini dilakukan

³Sutarno, 2003, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada bank*, Alfabeta, Jakarta, Hal.93-94

dengan cara debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan kepadanya diberikan blanko cek, sehingga debitur bebas untuk melakukan penarikan kredit sesuai kebutuhan samapai batas maksimum kredit yang diterima.

e. Menurut jaminannya

- 1) Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan. Tentu saja kredit ini sangat beresiko jika ada debitur yang wanprestasi. Ukuran pemberian kredit ini didasarkan pada bonafiditas dan juga prospek usaha dari debitur. Kredit ini juga disebut dengan kredit blanko.
- 2) Kredit dengan jaminan, adalah kredit yang diberikan dengan kesanggupan calon debitur untuk menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga lainnya yang kemudian diikat sebagai jaminan. Namun demikian bonafiditas dan prospek usaha yang baik juga menjadi pertimbangan kreditur.

3. Upaya yang dilakukan bank apabila terjadi kredit macet.

Perjanjian Kredit.

Sebelum membahas tentang upaya yang dilakukan bank untuk mengatasi kredit macet, maka terlebih dahulu harus mengetahui tentang dasar hukum dari perjanjian kredit . Adanya suatu perjanjian akan menerbitkan timbulnya perikatan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan sumber terpenting lahinya perikatan. Perjanjian bisa terjadi apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari 4 (empat) klausul, yaitu:

- a. Kesepakatan antara para pihak
- b. Kecakapan untuk bertindak
- c. Adanya obyek tertentu
- d. Sebab (causa) yang halal

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif sedangkan syarat yang kedua dan ketiga merupakan syarat obyektif.

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata akan tetapi termasuk dalam perjanjian bemama di luar KUH Perdata. Namun demikian walaupun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata tetapi dalam pelaksanaannya

tidak boleh bertentangan dengan asas yang terdapat di dalam KUH Perdata. Mariam Darus Badrul Zaman berpendapat bahwa “Perjanjian Kredit bank “ adalah perjanjian pendahuluan (*vooroveren- komst*) dari penyerahan uang.⁴ Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai uangnya bersifat nil dan pada saat penyerahan uang dilakukan barulah ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak. Di dalam Undang-undang perbankan dasar hukum dari perjanjian kredit diatur pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan “penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain”.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan penerima kredit (debitur) sehingga harus dibuat sejelas mungkin agar mudah untuk dipahami oleh para pihak yang saling mengikat janji tersebut khususnya bagi debitur penerima kredit. Dalam praktek dikenal

adaanya dua bentuk perjanjian kredit, yaitu:

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris).
 - Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan artinya klausul perjanjian tersebut disiapkan oleh pihak kreditur sebagai pemberi kredit kemudian debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya pada akta perjanjian tersebut sebagai bentuk persetujuan atas semua isi perjanjian dan ketika debitur membubuhkan tanda tangan artinya ia setuju terhadap seluruh isi dari klausul tersebut, dan akta perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh para pihak disebut sebagai akta di bawah tangan.
 - Perjanjian kredit yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, artinya seluruh klausul dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat negara yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Namun sebenarnya seluruh isi perjanjian tersebut sepenuhnya adalah atas permintaan dari

⁴Mariam Darus Badrul Zaman, 1991, *Perjanjian Kredit bank*, Citra Aditya bakti, bandung, Hal.28

kreditur, kemudian notaris menuangkan perjanjian tersebut dalam akta notariil, biasanya perjanjian kredit dengan akta notariil dibuat manakala kredit yang akan dikucurkan dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu menengah ataupun panjang seperti kredit investasi, kredit untuk modal kerja dll.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit karena tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitur maka tidak akan ada pemberian kredit. Di dalam perjanjian kredit tertuang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu kewajiban dari kreditur dalam hal ini bank adalah memberikan informasi dan penjelasan tentang kewajiban dari debitur untuk mentaati seluruh isi dari kesepakatan yang dtuangkan dalam perjanjian kredit walaupun sebenarnya klausul perjanjiannya semuanya ditentukan oleh bank. Salah satu kewajiban dari debitur adalah mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga sesuai jangka waktu, menyerahkan jaminan sebagai

kontra prestasi atas kredit yang diterima dll. Disisi lain debitur juga berhak untuk menerima kembali barang jaminannya apabila jangka waktu kreditnya telah berakhir. Di lain pihak kreditur juga berhak untuk melelang barang jaminan apabila terjadi kredit macet, namun demikian juga harus diperhitungkan dengan besaran hutang plus bunga dan denda selama debitur wanprestasi. Apabila setelah diperhitungkan ada kelebihan akan dikembalikan kepada debitur akan tetapi apabila ada kekurangan debitur wajib untuk membayar kekurangan tersebut.

Berbicara mengenai kredit macet ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh bank tidak hanya dengan cara melelang barang jaminan (melelang adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan bank apabila debitur sudah tidak mampu lagi secara ekonomi untuk melunasi hutangnya). Ada upaya lain yang bisa dilalukukan oleh bank untuk mengalasi terjadinya kredit macet salah satu diantaranya adalah dengan cara merescedul terhadap perjanjian kredit tersebut.

Resceduling adalah menjadwalkan kembali pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang bisa diperpanjang dan besaran angsuran yang bisa

disepakati. Tindakan resceduling ini dilakukan oleh bank dengan tujuan agar supaya debitur mampu untuk melunasi hutangnya dengan cara menurunkan angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran kreditnya. Rescedulling yang merupakan salah satu upaya melalui jalur non litigasi ini lebih banyak dipilih oleh bank untuk mengatasi terjadinya kredit macet. Upaya ini lebih banyak memberikan hasil yang signifikan dibandingkan dengan apabila melalui jalur litigasi. Dilihat dari sisi ekonomi upaya melalui jalur non litigasi membutuhkan biaya yang lebih ringan dibandingkan apabila penyelesaiannya dengan cara litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan pilihan terakhir bagi bank karena di samping membutuhkan biaya yang lebih tinggi juga akan menyangkut kredibilitas dari bank yang bersangkutan berkaitan dengan pemberian kredit yang mungkin kurang cermat pada saat melakukan studi kelayakan yang harus didasarkan pada prinsip 5 C sebelum pengajuan kredit diputus. Rescedulling ini tidak terjadi begitu saja tetapi juga harus melalui beberapa tahapan. Bank dengan melalui pertimbangan tertentu berdasarkan penilaian terhadap debitur yang mengalami kredit macet akan

memanggil debitur yang bersangkutan untuk - melakukan perjanjian baru. Perjanjian yang dimaksud berkaitan dengan jangka waktu kredit, besarnya angsuran kredit, dan berdasarkan kesepakatan dari kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit akan dilakukan penjadwalan ulang. Kebijakan ini diberikan tidak kepada semua debitur yang mengalami kredit macet akan tetapi hanya diberikan kepada debitur yang telah menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya dan berkarakter jujur berdasarkan penilaian bank yang bersangkutan.

4. Kendala yang dihadapi bank dalam upaya mengatasi kredit macet

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet⁵. Faktor yang dimaksud adalah:

1. Faktor internal bank, meliputi:
 - a. Rendahnya ketajaman bank dalam melakukan analisa kelayakan atas permintaan kredit yang diajukan debitur maupun terjadi ketumpulan

⁵Sri Retno Widyorini, 2011, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 9 No.1, Fakultas Hukum Untag Semarang, Hal.107.

analisa. Kekurang tajamnya analisa bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank dalam menjalankan tugas sementara ketumpuhan analisis kelayakan bisa disebabkan karena adanya tekanan dari pihak tertentu untuk meluluskan permintaan kredit, atau kemungkinan terjadi kolusi antara calon debitur dengan pihak bank. Disamping itu juga bisa terjadi pemberian kredit yang terlalu ekspansif yang disebabkan terlalu cepatnya bank menghimpun dana dari masyarakat termasuk deposito yang mendorong bank untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Dan pemberian kredit yang kurang tepat analisis kelayakannya akan membawa dampak terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet atau bermasalah akan lebih besar di banding kalau analisis kelayakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- b. Lemahnya sistem informasi kredit, sistem pengawasan kredit serta sistem administrasi kredit. Lemahnya ketiga sistem tersebut berakibat tidak terpantaunya penggunaan kredit, perkembangan kegiatan usaha dan kondisi keuangan debitur secara cermat oleh pimpinan bank, sehingga pimpinan bank tidak dapat melakukan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitur atau apabila terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham dalam keputusan kredit. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham terhadap kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.
- d. Pengikatn jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Oleh karena itu apabila ikatan jaminan diadakan secara

sempurna maka apabila terjadi tunggakan lebih cepat dapat diselesaikan tetapi apabila ikatan jaminan kreditnya kurang sempurna akan menghambat proses penyelesaian tunggakannya.

2. Faktor eksternal di luar bank meliputi:

- a. Kegagalan usaha debitur
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga bank
- c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab
- d. Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Beberapa hal inilah yang secara eksternal menjadi faktor pemicu terjadinya kredit macet, yang walaupun sudah dilakukan upaya rescheduling namun tetap tidak bisa berjalan secara maksimal sehingga tetap terjadi wanprestasi. Karena macetnya pengembalian angsuran

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kredit macet adalah kredit yang pengembalian angsurannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kredit. Upaya yang bisa dilakukan oleh kreditur sebagai penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan rescheduling atau penjadwalan kembali angsuran kreditnya, baik mengenai perpanjangan jangka waktu maupun penurunan nominal angsurannya. Tujuan dilakukannya rescedulling adalah untuk membantu debitur agar bisa meneruskan kewajibannya sehingga hutangnya bisa terbayar walaupun tidak tepat seperti perjanjian awal. Rescheduling dilakukan dengan cara membuat perjanjian baru berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada kemampuan bayar si debitur. Pada prinsipnya rescheduling ini juga menguntungkan kreditur karena bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur.
- b. Pada kenyataannya tindakan rescheduling yang dilakukan oleh

kreditur juga belum tentu beijalan secara maksimal karena adanya beberapa faktor. Faktor yang dimaksud disini adalah faktor yang teijadi dari debitur sendiri yang berkaitan dengan kemampuan bayar debitur walaupun sudah dilakukan penurunan nominal angsuran maupun perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Tindakan akhir yang dilakukan oleh kreditur apabila terjadi wanprestasi adalah dengan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan untuk kemudian dilakukan perhitungan terhadap sisa pinjaman yang belum terbayar.

2. Saran.

- a. Sebelum pengajuan kredit disetujui maka bank harus cermat dalam melakukan studi kelayakan dan analisis kredit dengan menerapkan pricip the five C atau prinsip 5 C
- b. Pengawasan dan pembinaan harus intensif dilakukan oleh bank terutama pada kredit yang diberikan untuk usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Badriyah Harnn, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yudistira, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mariam Darus Badrul Zaman, 1991, *Perjanjian Kredit bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.

Sutoyo Siswanto, 1995, *Analisis Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

----- > 1997, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik dan Kasus*, Pustaka Binaman Pressindo.

Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalant Perjanjian Bank di Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta.

R, Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan. Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 pembahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.Iain-lain,

Sri Retno Widyorini, 2011, *Jurnal
Hukum Dan Dinamika Masyarakat
Volume 9 No. 1*, Fakultas Hukum Untag
Semarang.